

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
BADAN PUSAT STATISTIK,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,
PEMERINTAH KOTA SALATIGA,
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA,
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
PEMERINTAH KOTA TEGAL,
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG,
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO,
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN,
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO,
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI,
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI,
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN,
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN,
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PATI,
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS,
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA,
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK,
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL,
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL,

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES,
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS,
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG
SINERGITAS PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK SERTA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

NOMOR : 092/HK0201/M/VI/2025
NOMOR : 39/HK.610/NK/06/2025
NOMOR : 100.3.7.1//165/2025
NOMOR : 100.3.7/233/2025
NOMOR : 004/NK/VI/2025
NOMOR : B/TM.00/1837/2025
NOMOR : 130.13/ 4 / 111 Tahun 2025
NOMOR : B/2508/100.2.2.3/2025
NOMOR : 600.2.1/001
NOMOR : 100.3.7.1/005/NK/KJS/2025
NOMOR : 019.5/27/01.01/2025
NOMOR : 100.2.2/6145/2025
NOMOR : 8 Tahun 2025
NOMOR : 100.3.7/011/NK/VI/2025
NOMOR : 100.3.7.1/NK/05/2025
NOMOR : 415.4/3/01.1/NK-RK/VI/2025
NOMOR : 100.3.7/9/4.4/2025
NOMOR : 100.3.7.1/2058/2025
NOMOR : 11/NK/2025
NOMOR : 100.3.7.1/08/TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.7/10/01.1/2025
NOMOR : 415.4/62/MOU/VI/2025
NOMOR : 100.3.1.7/23/NK/2025
NOMOR : 415.4/0813/2025
NOMOR : 100.3.7/1352/2025
NOMOR : 07/VI/NK/2025
NOMOR : 14 Tahun 2025
NOMOR : 17/NK/VI/2025
NOMOR : 415.4/15/NK-RK/VI/2025

NOMOR	:	100.3.7/NK/05/VI/2025
NOMOR	:	019.6/05/NK/VI/2025
NOMOR	:	466.23/NK.01/VI/2025
NOMOR	:	100.3.7.1/01/NK/TAPEM/2025
NOMOR	:	09 TAHUN 2025
NOMOR	:	26/TAPEM-130.13.3/VI/2025
NOMOR	:	100.2.2.3/24/VI/2025
NOMOR	:	100.3.7.1/22/NK/03/17/35/2025
NOMOR	:	8 Tahun 2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	MARUARAR SIRAIT	:	Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Jakarta Pusat, Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI	:	Kepala Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
III.	AHMAD LUTHFI	:	Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
IV.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI	:	Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda No. 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang;

ROBBY HERNAWAN : Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga;

RESPATI ACHMAD ARDIANTO : Wali Kota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta;

DAMAR PRASETYONO Wali Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang;

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID : Wali Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan;

DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal;

NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang;

GRENGSENG PAMUJI : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno–Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang;

YULI HASTUTI : Bupati Purworejo, berkedudukan di Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo;

LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen;

AMALIA DESIANA : Bupati Banjarnegara, berkedudukan di Banjarnegara, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada

Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

AFIF NURHIDAYAT : Bupati Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo, Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 - 4 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung;

AGUS IRAWAN : Bupati Boyolali, berkedudukan di Boyolali, Jalan Merdeka Barat Siswodipuran Boyolali, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali;

ETIK SURYANI : Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

SETYO SUKARNO : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri, Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

HAMENANG WAJAR ISMOYO : Bupati Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 TAHUN 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten;

SIGIT PAMUNGKAS : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 10 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen;

ROBER CHRISTANTO : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;

ARIEF ROHMAN	:	Bupati Blora, berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora;
HARNO	:	Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang;
SUDEWO	:	Bupati Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati;
SAM'ANI INTAKORIS	:	Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus;
WITIARSO UTOMO	:	Bupati Jepara, berkedudukan di Jepara, Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara;

MUHAMMAD BADRUDDIN	:	Plh. Bupati Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Bupati Demak Nomor 821.2/401/2025 tanggal 28 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak;
DYAH KARTIKA PERMANASARI	:	Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal;
M. FAIZ KURNIAWAN	:	Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan R.A. Kartini, Nomor 1 Batang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang;
FADIA ARAFIQ	:	Bupati Pekalongan, berkedudukan di Kajen, Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
ANOM WIDIYANTORO	:	Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 TAHUN 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;

ISCHAK MAULANA ROHMAN	:	Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal;
PARAMITHA WIDYA KUSUMA	:	Bupati Brebes, berkedudukan di Brebes, Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes;
SADEWO TRI LASTIONO	:	Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas;
SYAMSUL AULIYA RACHMAN	:	Bupati Cilacap, berkedudukan di Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap;
FAHMI MUHAMMAD HANIF	:	Bupati Purbalingga, berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1B, Purbalingga, 53311, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap hunian yang layak sebagai prasyarat dasar kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, pengembangan sektor perumahan, dan kawasan permukiman ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. PIHAK KETIGA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan provinsi yang memiliki tujuan yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan strategis.
5. PIHAK KEEMPAT merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom salah satunya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. PARA PIHAK bersinergi untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing PIHAK dalam rangka penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah untuk perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergitas penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Untuk penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi statistik :
   a. penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
   b. pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
   c. peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

2. Untuk penyelenggaraan perumahan :

   a. sinergi kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

   b. koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan

   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni MBR dan ASN Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan skema FLPP.

3. Bidang/kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan kaidah teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.

(3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyediaan data dan/atau informasi statistik dalam mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

(4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menugaskan Unit Kerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggungjawab.

(5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijabarkan dalam rincian kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

   a. mengalokasikan kuota penyaluran FLPP kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sebanyak 20.000 (Dua Puluh Ribu) unit;

b. menerima hasil koordinasi pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA;
c. mengkoordinasikan hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA; dan
d. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan tanggung jawab :
a. melakukan pengecekan data calon penerima manfaat FLPP yang paling sedikit meliputi :
   1) penghasilan;
   2) kepemilikan rumah;
   3) status pernikahan; dan
   4) data lainnya yang diperlukan.
b. menyampaikan hasil pengecekan data kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan
c. melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. mengoordinasikan pendataan calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KEEMPAT;
b. melaporkan hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
c. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KEDUA;
d. memfasilitasi dan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
e. menyampaikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KEEMPAT; dan
f. menyampaikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada Instansi yang membidangi penyaluran FLPP yang untuk teknisnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

(4) PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyediakan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di daerah masing-masing;
b. melaporkan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di daerah masing-masing kepada PIHAK KETIGA;
c. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA dan menyosialisasikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada MBR dan ASN di daerah masing-masing; dan
d. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali selama jangka waktu Nota Kesepakatan atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 10

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK lainnya di luar PARA PIHAK karena adanya Nota Kesepakatan ini, kecuali :

   a. ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;

   b. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;

   c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau

   d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen yang dimaksud pada ayat (1).

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada PIHAK lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.

(5) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk mengembalikan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :

a. jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;

b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau

c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI	MARUARAR SIRAIT

PIHAK KEEMPAT,

WALI KOTA SEMARANG	WALI KOTA SALATIGA	WALI KOTA SURAKARTA
AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI	ROBBY HERNAWAN	RESPATI ACHMAD ARDIANTO
WALI KOTA MAGELANG	WALI KOTA PEKALONGAN	WALI KOTA TEGAL
DAMAR PRASETYONO	ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID	DEDY YON SUPRIYONO
BUPATI SEMARANG	BUPATI MAGELANG	BUPATI PURWOREJO
NGESTI NUGRAHA	GRENGSENG PAMUJI	YULI HASTUTI
BUPATI KEBUMEN	BUPATI BANJARNEGARA	BUPATI WONOSOBO
LILIS NURYANI	AMALIA DESIANA	AFIF NURHIDAYAT

BUPATI TEMANGGUNG	BUPATI BOYOLALI	BUPATI SUKOHARJO
AGUS SETYAWAN	AGUS IRAWAN	ETIK SURYANI
BUPATI WONOGIRI	BUPATI KLATEN	BUPATI SRAGEN
SETYO SUKARNO	HAMENANG WAJAR ISMOYO	SIGIT PAMUNGKAS
BUPATI KARANGANYAR	BUPATI GROBOGAN	BUPATI BLORA
ROBER CHRISTANTO	SETYO HADI	ARIEF ROHMAN
BUPATI REMBANG	BUPATI PATI	BUPATI KUDUS
HARNO	SUDEWO	SAM'ANI INTAKORIS

BUPATI JEPARA

WIHARSO UTOMO

Plh. BUPATI DEMAK

MUHAMMAD BADRUDDIN

BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI

BUPATI BATANG

M. FAIZ KURNIAWAN

BUPATI PEKALONGAN

FADIA ARAFIQ

BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN

BUPATI BREBES

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

BUPATI BANYUMAS

SADEWO TRI LASTIONO

BUPATI CILACAP

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF

LAMPIRAN

Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

RENCANA KERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah	a. penyampaian surat terkait permohonan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEEMPAT	√		Tersampaikannya Surat Permohonan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN	• PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
		b. penyiapan dan penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN oleh PIHAK KEEMPAT	√	√	Tersedianya Dokumen data dan/atau informasi Statistik MBR	• PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: a. Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman b. Badan yang membidangi urusan Kepegawaian
		c. pelaporan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN dari PIHAK	√	√		• PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KEEMPAT kepada PIHAK KETIGA				dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
2.	Pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	a. penyampaian dokumen hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	√	√	Surat penyampaian dokumen hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman
		b. penerimaan hasil koordinasi pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA;	√	√	Dokumen Data calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		c. fasiltasi koordinasi hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	√	√	Surat Permohonan pengecekan/pemadanan data calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		d. pengecekan/pemadanan data calon penerima manfaat FLPP oleh PIHAK KEDUA	√	√	Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	PIHAK KEDUA
		e. penyampaian data hasil pengecekan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU	√	√	Surat penyampaian Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		f. penyampaian data hasil pelaporan kepada PIHAK KETIGA	√	√	Surat penyampaian Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	a. permohonan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi dari PIHAK KETIGA atau PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK KEDUA	√		Surat Permohonan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi	• PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
		b. pelaksanaan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Barat	√		Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: a. Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman b. Badan yang membidangi urusan Kepegawaian
4.	Pemantauan dan evaluasi	a. Persiapan b. Pelaksanaan c. pelaporan	√	√	Laporan Hasil pemantauan dan evaluasi	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA • PIHAK KEEMPAT

PIHAK KETIGA,

AHMAD LUTFHI

PIHAK KEDUA,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,

MARUARAR SIRAIT

PIHAK KEEMPAT,

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN

WALI KOTA SURAKARTA

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

WALI KOTA MAGELANG

DAMAR PRASETYONO

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

WALI KOTA TEGAL

DEDY YON SUPRIYONO

BUPATI SEMARANG

NGESTI NUGRAHA

BUPATI MAGELANG

GRENGSENG PAMUJI

BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI

BUPATI KEBUMEN

LILIS NURYANI

BUPATI BANJARNEGARA

AMALIA DESIANA

BUPATI WONOSOBO

M. NURHIDAYAT

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN

BUPATI BOYOLALI

AGUS IRAWAN

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

BUPATI WONOGIRI

SETYO SUKARNO

BUPATI KLATEN

HAMENANG WAJAR ISMOYO

BUPATI SRAGEN

SIGIT PAMUNGKAS

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

BUPATI BLORA

ARIEF ROHMAN

BUPATI REMBANG

HARNO

BUPATI PATI

SUDEWO

BUPATI KUDUS

SAMANI INTAKORIS

BUPATI JEPARA

WITARSO UTOMO

Plh. BUPATI DEMAK

MUHAMMAD BADRUDDIN

BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI

BUPATI BATANG

M. FAIZ KURNIAWAN

BUPATI PEKALONGAN

FADIA A'RAFIQ

BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN

BUPATI BREBES

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

BUPATI BANYUMAS

SADEWO TRI LASTIONO

BUPATI CILACAP

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF